Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 693-698

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12582172

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Bawaslu: Studi Kasus Pelanggaran Pemilu Kota Pontianak Tahun 2024

Vania Vinka Sabrina^{1*}, Defa Akhdan², Setiawan³, Rahmansyah Rafi'Uddarajat⁴, Rezha Fauzi⁵, Ivan Darmawan⁶

¹⁻⁶ Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang *Email korespondesi: vania21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Berdasarkan data dari Bawaslu RI pada tahun 2024, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa masih maraknya kasus mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Jika berbicara tentang pengawasan pemerintahan, khususnya pengawasan Pemilu di Kota Pontianak, maka terdapat salah satu kasus terkait dengan pelanggaran proses Pemilu. Peran Bawaslu dalam hal pengawasan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan melakukan strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk memahami implementasi pengawasan yang dilakukan secara mendalam melalui literatur-literatur yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih dalam pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak, tantangan yang dihadapi dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terhadap Pasal 202 yang secara garis besar mengatur tentang kewajiban setiap pemilih untuk terdaftar di wilayah administratif tempat mereka tinggal. Waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi menjadi tantangan untuk Bawaslu. Upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan kredibilitas Pemilu di Kota Pontianak.

Kata kunci: Pengawasan Pemerintahan, Pemilu, Bawaslu, Kota Pontianak

Abstract

Based on data from Bawaslu RI in 2024, there were many violations that occurred in the election process. This shows that there are still widespread cases of election violations occurring in Indonesia. Therefore, supervision in the implementation of elections is a very important thing to do. Bawaslu carries out supervision from the national to district/city levels. If we talk about government supervision, especially election supervision in Pontianak City, there is one case related to violations of the election process. Bawaslu's role in terms of supervision is important in supervising the implementation of elections and implementing effective prevention strategies to avoid potential election violations. This research uses a literature study approach to understand the implementation of supervision in depth through existing literature. The aim of the research is to find out more about the violations that occurred in the 2024 Election in Pontianak City, the challenges faced and the prevention efforts carried out by Pontianak City Bawaslu. The research results found that there were indications of violations of Law Number 7 of 2017, especially Article 202 which broadly regulates the obligation of every voter to be registered in the administrative area where they live. The time required to uncover the problems that occur is a challenge for Bawaslu. Bawaslu's efforts to increase community participation and use of technology are key factors in maintaining the quality and credibility of elections in Pontianak City.

Keywords: Government Supervision, Elections, Bawaslu, Pontianak City

Article Info

Received date: 10 June 2024 Revised date: 20 June 2024 Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum, atau dikenal juga dengan singkatan 'Pemilu' merupakan suatu proses dari pemerintahan yang sangat vital, terutama jika berbicara mengenai perubahan suatu figur politik. Pada awalnya, pemilu sudah diatur dalam UUD 1945 yang tertera pada Pasal 22E, yang secara dasar membahas mengenai Pemilu sebagai suatu proses pemilihan yang dilakukan untuk memilih suatu kandidat. Lalu, peraturan terkait Pemilu sendiri diperkuat dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun

2017 yang membahas mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu. Namun, Pemilu tidak selalu berjalan tanpa adanya masalah. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa, telah terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilu yang tercatat sebanyak 1.032 kasus, yang terdiri dari 329 temuan dan 703 laporan. Hal ini menunjukkan bahwa masih maraknya kasus mengenai pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan adanya indikasi kecurangan dari figur- figur politik tertentu yang ingin berkuasa.

Oleh karena itu, terdapat suatu badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan, khususnya pengawasan terhadap Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada awalnya dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panawaslak) yang lahir karena kasus korupsi yang kian marak di Indonesia, terutama jika berbicara mengenai konteks krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu sejak tahun 1971, yang dimana masyarakat mulai menuai protes terhadap petugas pemilu dengan dugaan adanya tindakan manipulasi yang dilakukan. Kemudian pada tahun 1977, Pemilu mulai 'diwarnai' dengan kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif, yang pada akhirnya partai-partai oposisi seperti PPP dan PDI menuntut perbaikan kualitas pemilu. Selanjutnya, atas dasar permasalahan terkait dengan kepercayaan pada petugas pemilu diatas, pada akhirnya terbentuk Panwaslak Pemilu pada 1982. Seiring dengan reformasi, tuntutan akan penyelenggara pemilu yang mandiri semakin kuat, menghasilkan pembentukan KPU dan perubahan Panwaslak menjadi Panwaslu. Melalui serangkaian undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi, lembaga ini terus diperkuat, berubah dari lembaga ad hoc menjadi lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2007, dengan kewenangan yang semakin luas termasuk dalam perekrutan pengawas pemilu.

Selama 12 tahun sejak pendiriannya, Bawaslu telah mengalami banyak perkembangan, termasuk perubahan lokasi kantor dari Gedung KPU ke Jalan MH Thamrin, dan penguatan status menjadi lembaga permanen hingga tingkat kabupaten/kota, mencerminkan peran pentingnya dalam menjaga integritas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Jika berbicara tentang pengawasan pemerintahan, khususnya pengawasan Pemilu di Kota Pontianak, maka terdapat salah satu kasus terkait dengan pelanggaran proses Pemilu. Kasus ini berisi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak. Berdasarkan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak, ditemukan bahwa beberapa warga yang memiliki KTP - Elektronik Kota Pontianak tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah tersebut, alih - alih terdaftar sebagai pemilih di wilayah Kubu Raya. Atau dengan kata lain, adanya ketidaksesuaian data antara tempat tinggal yang tertera secara resmi pada KTP, dengan tempat pemilihan. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait hak pilih warga negara yang mungkin terabaikan, serta menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan data pemilih oleh KPU setempat. Atas dasar dari permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh petugas Pemilu, khususnya berbicara mengenai pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak, maka timbul beberapa rumusan masalah mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak. Adapun rumusan - rumusan masalah yang dapat ditinjau seperti bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pontianak dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang melibatkan KPU Kota Pontianak, apakah terdapat kendala kendala/tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pontianak dalam mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Pontianak, serta bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk memahami implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak secara mendalam melalui literatur-literatur yang sudah ada. Pendekatan studi pustaka dipilih penulis karena memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang beragam tanpa terbatas waktu dan tempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi. Sumber data tersebut mencakup laporan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan, undang-undang, dan artikel jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan

cara membaca, mencatat, dan mengolah data dari jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini dibatasi dengan tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi berfokus pada data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang kurang relevan akan disaring agar menghasilkan data yang lebih terkonsentrasi dan terstruktur. Kemudian data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti narasi yang lebih sistematis. Tahap terakhir dari analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan, dimana hasil reduksi data akan ditinjau kembali dengan bertumpu pada tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu

Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi pemilihan umum di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan dengan amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tugas Badan Pengawas Pemilu meliputi: pencegahan dan melakukan tindakan pada tingkat kabupaten/kota terkait pelanggaran pada pemilihan umum dan juga pada sengketa di tingkat kabupaten/kota, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pada tahap penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota, melakukan pencegahan atas terjadinya tindak praktik politik uang di tingkat kabupaten/kota, melakukan pengawasan yang berkaitan dengan kenetralan seluruh pihak yang dilarang mengikuti kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya tugas Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan atas terjadinya pelanggaranpelanggaran yang terjadi di pemilihan umum berdasarkan Pasal 101 huruf a, berupa: melakukan penyampaian pengawasan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota kepada Badan Pengawas Pemilu melalui Bawaslu di tingkat Provinsi jika terjadi dugaan pelanggaran pada kode etik penyelenggara pemilihan umum atau dugaan atas tindak pidana di tingkat kabupaten/kota, melakukan penyelidikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di pemilihan umum pada tingkat kabupaten/kota, melakukan pemeriksaan kemudian melakukan pengkajian atas dugaan terjadinya pelanggaran pada pemilihan umum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota, kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kemudian dilakukan pengkajian kembali terkait dugaan pelanggaran pada administrasi pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dan melakukan pemberian rekomendasi dari hasil pengawasan pada pelanggaran di pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota melalui Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Dalam melakukan proses pengawasan, maka akan ditemukan kendala atau tantangan. Hal tersebut juga terjadi pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak dalam mengawasi adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pontianak pada pemilihan umum Tahun 2024. Pada sidang yang dilakukan untuk memeriksa saksi namun hanya dihadiri dari pihak terlapor saja dalam hal ini terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Hal tersebut menjadi tantangan untuk Bawaslu berkaitan dengan waktu agar bisa secepatnya mengungkap permasalahan yang terjadi. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Pemilu.

Bawaslu Kota Pontianak

Peran Bawaslu dalam hal pengawasan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan melakukan strategi pencegahan yang efektif untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu. Laporan pengawasan dapat dibuat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku serta dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar (Shela & Sutiyo, 2019). Pada pelaksanaanya, Bawaslu di Indonesia terdiri dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak adalah lembaga independen yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat kota Pontianak. Bawaslu Kota Pontianak ini diketuai oleh Ridwan dan terdapat 4 anggota, yaitu Isfiansyah (Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan), AH. Muzammil (Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), Dina Diana Andrini (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa), dan Erwin Irawan (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi). Pada Pemilu 2024, Bawaslu Kota Pontianak memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa proses Pemilu di Kota Pontianak berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Sebagai lembaga independen, Bawaslu Kota Pontianak bertanggung jawab

untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari verifikasi data pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan suara. Hal ini agar semua peserta Pemilu mematuhi aturan yang berlaku.

Selain pengawasan, Bawaslu Kota Pontianak juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait Pemilu. Mereka menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun pihak lain. Proses penyelesaian sengketa juga menjadi bagian dari tugas Bawaslu, di mana mereka memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu serta pelanggaran administrasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan, Bawaslu Kota Pontianak menerapkan strategi pengawasan yang komprehensif, termasuk kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti polisi, TNI, dan media lokal. Mereka juga memanfaatkan teknologi seperti sistem pelaporan online dan pemantauan media sosial untuk mendeteksi pelanggaran. Dalam meningkatkan kompetensi pengawas Pemilu, Bawaslu mengadakan pelatihan dan workshop untuk pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pelanggaran Pada Pemilu Pontianak

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Pontianak menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi. Bawaslu Pontianak hadir di Ruang Sidang Balai Gakkumdu Kalbar pada 18 September 2023, dalam sidang pemeriksaan terkait dugaan apakah terdapat pelanggaran dalam administrasi Pemilu 2024 terhadap terlapor KPU Pontianak dan KPU Kalbar. Sidang pertama bertujuan untuk mendengarkan pokok-pokok laporan Bawaslu Pontianak yang didaftarkan Bawaslu Kalbar dengan nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023, dan baik KPU Pontianak maupun KPU Kalimantan Barat hadir secara langsung. Sidang tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil temuan dari Bawaslu Pontianak tentang hak pilih penduduk di Kecamatan Saigon, Sungai Beliung, dan Pal 5, tetapi masuk dalam DPT Kubu Raya. Dugaan pelanggaran ditemukan sesuai dilakukannya pengawasan secara langsung dengan menggunakan metode sampling pada Kelurahan Saigon (Kecamatan Pontianak Timur) dan Kelurahan Sungai Beliung (Kecamatan Pontianak Barat). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung tersebut, dapat ditemukan bahwa warga memiliki e-KTP Pontianak, tetapi mereka terdaftar sebagai pemilih Kubu Raya, bukan pemilih di Pontianak. Berdasarkan penjelasan Erwin yang dimuat dalam pemberitaan pada website pontianak,bawaslu.go.id, temuan itu selanjutnya Bawaslu Pontianak melakukan perbandingan data dengan berkas lain.

Setelah itu, ditemukan adanya kemungkinan KPU Pontianak dan KPU Kalimantan Barat melanggar Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui pelanggaran administratif. Untuk memungkinkan masuknya kembali hak pilih warga pemilik e-KTP Kota Pontianak yang telah terdaftar di DPT KPU Kubu Raya, Bawaslu Pontianak meminta kepada Majelis Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilu agar KPU Kalimantan Barat mengembalikan hak pilihnya ke DPT KPU Pontianak, Di Ruang Sidang Balai Gakkumdu Kalbar yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2023, Bawaslu Kalbar mengumumkan putusannya atas laporan yang disampaikan Bawaslu Pontianak bersama terlapor KPU Kalbar dan KPU Pontianak. Putusan tersebut menyangkut penetapan hak pilih bagi warga di Kecamatan Saigon, Sungai Beliung, dan Pal 5 yang memiliki KTP elektronik Pontianak, tetapi sudah masuk DPT Kubu Raya. Seluruh pihak yang melapor dan terlapor hadir saat Ketua Majelis Pemeriksa Mursyid Hidayat membacakan empat putusan Bawaslu Kalbar. Majelis Pemeriksa sepanjang persidangan menyatakan bahwa terlapor telah melanggar peraturan perundangundangan administratif Pemilu. Hasil dari temuan-temuan ini sendiri menunjukkan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terhadap Pasal 202 yang secara garis besar mengatur tentang kewajiban setiap pemilih untuk terdaftar di wilayah administratif tempat mereka tinggal.

Adapun putusan yang dibacakan, yaitu: (1) Menyatakan terlapor melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan bukti yang sah dan meyakinkan; (2) Mengarahkan terlapor untuk mencabut berita acara rekapitulasi DPT Pemilu 2024 tingkat Kota Pontianak dan rekapitulasi DPT Provinsi Kalimantan Barat; (3) Mengarahkan terlapor untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi DPT menyusul pengembalian 3.063 data pemilih DPT KPU Kubu Raya ke DPT KPU Pontianak; dan (4) Mengamanatkan agar para terlapor bekerja sama dengan KPU RI melalui Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu guna melakukan pengembalian 3.063 data pemilih dari DPT KPU Kubu Raya ke DPT KPU Pontianak. Adapun sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, penemu dan terlapor diberikan kesempatan untuk

mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan tersebut paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan.

Upaya Pencegahan Pelanggaran oleh Bawaslu Kota Pontianak

Pada November 2023, untuk memastikan kesiapan seluruh pengawas dalam mengawal Pemilu 2024, Bawaslu Kalbar menggelar Apel Siaga Monitoring Pemilu 2024 yang berlangsung di Pontianak Convention Center. Mursyid Hidayat, Ketua Bawaslu Kalbar, berpesan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 522 untuk senantiasa melakukan proses pengawasan secara profesional dan sesuai hukum. Mursyid juga menekankan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan mengenai pentingnya mencatat hasil pengawasan melalui alat pengawasan yang telah ditentukan, yaitu Formulir Model A (Form A) pada saat mengawasi setiap wilayah kerja. Selain itu, ia menekankan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan pentingnya terus melakukan konsolidasi internal dan peningkatan komunikasi yang lebih baik. Sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu, tidak perlu takut untuk melaksanakan tanggung jawab karena menyelenggarakan perintah yang mematuhi hukum dan bukan perintah orang lain. Bawaslu berupaya menetapkan pedoman pemantauan media sosial dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan perselisihan terkait proses pemilu. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat dalam undang-undang untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan perselisihan terkait proses pemilu.

Penggunaan media sosial merupakan respons terhadap perubahan global di mana individu semakin banyak menggunakan media online dibandingkan melalui media tradisional. Selain penggunaannya yang luas, karakteristik pengguna media sosial yang berbeda-beda di setiap platform juga mempengaruhi efektivitas penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan pemantauan pemilu yang partisipatif. Selain itu, Bawaslu Kota Pontianak juga menetapkan program pengabdian masyarakat pengawasan pemilu. Salah satu dari program yang banyak diterapkan Bawaslu dalam pedoman pusat pengawasan masyarakat partisipatif adalah agenda pengabdian masyarakat pengawasan pemilu. Kampus atau perguruan tinggi yang ikut serta dalam agenda pengawasan pemilu dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan pemilu. Fokus utama pada agenda ini adalah perguruan tinggi. Bawaslu sengaja memilih komunitas kampus dengan mempertimbangkan peran dan fungsi kampus yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi berfungsi sebagai wadah perolehan dan penyebaran informasi pengetahuan, wadah tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip luhur peradaban bangsa, serta garda depan dedikasi kampus kepada masyarakat. Tujuannya untuk membatasi pergerakan individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran proses pemilu.

Selain itu, Ketua Bawaslu Kota Pontianak menyebutkan bahwa menjadi sukarelawan atau menjadi penyelenggara pemilu, dan memantau perkembangan proses pemilu adalah cara yang bisa dilakukan untuk terlibat/berpartisipasi. Kemudian juga terdapat cara lain yang bisa dilakukan, seperti bergabung dalam tim peserta pemilu, menjadi pemantau pemilu, menerima dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pemilu, serta memberikan informasi terkini kepada penyelenggara pemilu mengenai perkembangan kondisi pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan. Pengawasan partisipatif harus melibatkan seluruh unsur masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas data pemilih yang digunakan dalam pemilu. Selain itu, Bawaslu pun menghadirkan aplikasi yang dinamakan dengan Gowaslu dimana aplikasi Gowaslu ini digunakan untuk melaporkan pelanggaran terkait pemilu. Gowaslu akan memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran yang ditemukan selama proses pelaksanaan Pilkada oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Pengawas memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penyampaian laporan pelanggaran pilkada oleh pihak pelapor secara cepat. Hal ini memungkinkan pengawas Pemilu untuk menyelidiki penemuan serta praduga adanya pelanggaran. Gowaslu memberikan fasilitas ketersediaan data, penemuan, dan informasi tentang penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan oleh masyarakat, individu atau badan pengawas.

SIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak dalam Pemilu 2024 menunjukkan pentingnya peran mereka dalam memastikan transparansi dan integritas pemilu di tingkat lokal. Bawaslu memiliki tugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu serta menyelesaikan

sengketa yang muncul selama proses pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Pontianak berhasil mengidentifikasi berbagai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Pontianak, termasuk masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan domisili pemilih. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dan hanya dihadiri oleh pihak terlapor dalam beberapa sidang, Bawaslu Kota Pontianak mampu mengungkap dan menangani pelanggaran tersebut secara efektif. Hal ini tercermin dari keputusan yang diambil dalam sidang pelanggaran administrasi yang memerintahkan KPU Kalimantan Barat untuk memperbaiki data DPT sesuai dengan domisili pemilih yang sebenarnya. Selain itu, Bawaslu Kota Pontianak juga menerapkan strategi pengawasan yang komprehensif dan inovatif, termasuk penggunaan teknologi untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti polisi, TNI, dan media lokal.

Pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas kampus dan penggunaan aplikasi Gowaslu untuk memfasilitasi pelaporan pelanggaran adalah contoh upaya Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pontianak telah menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu, serta memberikan rekomendasi yang penting untuk perbaikan proses pemilu di masa depan. Upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pemilu di Kota Pontianak. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang, Bawaslu Kota Pontianak disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti kepolisian, TNI, dan media lokal guna memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Selain itu, pengoptimalan teknologi informasi seperti aplikasi Gowaslu perlu terus dikembangkan untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan pelanggaran secara real-time. Peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan workshop berkelanjutan, serta program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu juga sangat diperlukan. Terakhir, perbaikan data pemilih dengan verifikasi berkala dan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan akurasi DPT dan meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bawaslu Kota Pontianak dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Awaludin, M., dkk. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas ASN di Kota Pontianak). Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis, Vol. 4 (1), hlm. 55-62.

Shela, M., & Sutiyo, S. 2019. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Wacana Publik, Vol. 12 (02), hlm. 75-81.